

## **PUTUSAN**

Nomor : 04/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING 1**, umur 31 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I, sekarang Pembanding I;-----
2. **PEMBANDING 2**, umur 22 tahun, Pekerjaan ----i, Tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II, sekarang Pembanding II;-----
3. **PEMBANDING 3**, Umur 19 tahun, Pekerjaan----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar dahulu Tergugat III, sekarang Pembanding III, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada -----, Advocat/Conlsultan Hukum, beralamat di Jln. -----. Banda Aceh; Yang selanjutnya di sebut : Tergugat-tergugat sekarang Pembanding-pembanding;-----

#### **L a w a n**

**(TERBANDING)**, umur 36 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2006, bertidak untuk atas nama dan mewakili kepentingan para Pemberi kuasa masing-masing ;

1. **TERBANDING 1**, umur 79 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat I, sekarang Terbanding I;-----
2. **TERBANDING 2**, umur 59 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat II, sekarang Terbanding II;-----
3. **TERBANDING 3**, umur 56 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat III, sekarang Terbanding III;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 122/Pdt.G/2006/MSy-Jth. tanggal 4 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat-penggugat gugur ;-----
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.583.000,- (Lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 6 September 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 122/Pdt.G/2006/MSy-Jth. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2007 ; -----

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 2 September 2007 dan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama adalah kurang tepat, Oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 122/Pdt-G/2006/Msy-Jth. Tanggal 4 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akir 1428. harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho No. WI- AIO/333/ AK.03.4/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Perihal teguran untuk membayar tambahan biaya perkara dan sampai tanggal ditetapkan belum disetor, maka proses penyelesaian perkara tersebut harus dinyatakan dicoret dalam buku Resister perkara, bukan digugurkan berdasarkan pasal 148 RBg. karena pasal tersebut adalah untuk mereka yang tidak datang dalam persidangan. Dalam perkara a quo ternyata pihak Penggugat sampai waktu yang di tentukan tidak memenuhi tambahan biaya perkara yang di perlukan, sehingga proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidak dapat di pertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-Penggugat/  
Terbanding-Terbanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan  
pasal 192 (1) R.Bg. dihukum membayar biaya perkara;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum  
Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding  
-pembanding; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 122/Pdt-  
G/2006/Msy-Jth.tanggal 4 Juni 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 7  
Jumadil Akhir 1428 H. -----

#### **Dengan mengadili sendiri;**

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mencoret  
perkara Nomor: 122/Pdt.G/2006/MSy-Jth. tanggal 4 Juni 2007 M bertepatan  
dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1428 H dari buku Register;-----
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 583.000,- ( lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah );-----

Menghukum Pembanding- Pembanding untuk membayar biaya perkara  
ditingkat banding sejumlah Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin  
tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H.  
oleh kami Drs. H. M.Jamil Ibrahim,SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah yang  
dituju sebagai Ketua Majelis , Drs. H. Rizwan Syamsuddin., dan Drs. Marzuki  
Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

dt.

**RS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.**

**KETUA MAJELIS**

dt.

**DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM,SH.**

dt.

**DRS. MARZUKI YOESOE, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

dt.

**M. J A M I L , S.AG.**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses Perkara Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. **26.000,-**

----- ( dua puluh enam ribu rupiah ) -----